

Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian Bailout Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)

Oleh : Mas Ahmad Yani, Muhammad Mustofa, dan Tb.Ronny R. Nitibaskara

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
Jakarta, Indonesia

E-mail : masahmad_yani@yahoo.co.id

Abstrak

Kebijakan pemberian *bailout* atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup *White Collar Crime* (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century.
2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century.

Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa kejahatan yang menghimpit atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara.
2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata.
3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masing-masing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (*diffusion*) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.
5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

Kata Kunci : *Bailout*, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Penyertaan Modal Sementara (PMS), *White Collar Crime*, kejahatan korporasi birokrasi Negara/ kejahatan Negara (*state crime*).

Abstract

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group. In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?
2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case?

With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS). The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.
2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the "causes" why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a "result" that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.
3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread (diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.
4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.
5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out.

Keywords: *Bailout, Short-Term Funding Facility (STFF), Temporary Equity Participation (TEP), White Collar Crimes, State bureaucratic association crime / State crime (state crime).*

Pendahuluan

Kebijakan FPJP Bank Century bukan hanya menimbulkan masalah dari aspek pemberian kebijakannya saja, melainkan juga dari aspek cara-cara penyelesaiannya melalui peran LPS dalam skema PMS, yang ternyata telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dirasakan telah mencedari rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi sifat kerugian dan timbulnya rasa mencederai keadilan tersebut, terisolasi dari pandangan bahwa perbuatan tersebut sebagai “kejahatan” melalui aturan-aturan yang bersifat legal formal.

Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini tidak diubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi digunakan sebagai sarana ketaatan (*compliance*), tapi sekaligus juga ketidak taatan atau penyimpangan (*deviance*) atau pengelakan (*evasion*) (Lawrance Friedman, 1975) dari tuntutan (risiko) hukum bagi penyelesaian kasus-kasus sejenis yang lain dalam bentuk pengambilan kebijakan serupa.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yakni :

1. Mengapa di dalam menyikapi kasus Bank Century, diantara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalahgunakan oleh Bank Century?
2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century?

Metode Penelitian.

Untuk menjawab ke-dua pertanyaan penelitian tersebut, studi kasus dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif (John W Cresswell,2016:4-5) dengan cara menempatkan Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century oleh Otoritas Pengambil Kebijakan sebagai kasus utuh. Kasus utuh dimaksudkan bahwa pemberian kebijakan FPJP Bank Century adalah bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan peristiwa yang bersinggungan dengan peristiwa kejahatan perbankan yang sebelumnya terjadi di Unit Operasional Bank Century sendiri, sehingga ia dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya dilihat bagaimana sifat kejahatan ini

terbentuk, melalui kebijakan yang ditempuh oleh pengambil kebijakan (KSSK), dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, yakni LPS dalam hal ini.

Teori Pendekatan

Bahwa sekali pun sifat kejahatan ini terbentuk pada aspek pengambilan kebijakan oleh KSSK beserta jajarannya dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS. Akan tetapi sifat kejahatan ini, mengacu pada Sutherland (1983:234-265) adalah “terisolasi” dari pandangan sebagai kejahatan, karena adanya penghayatan (internalisasi) dari para pelaku, bahwa tindakan mereka sekali pun merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma, etika, dan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi mereka menghayatinya bukan sebagai kejahatan. Berkenaan dengan hal inilah, pendekatan teori isolasi dari Sutherland tersebut penulis jadikan sebagai acuan untuk menjelaskan gejala kejahatan dalam studi kasus tentang FPJP Bank Century ini.

Proposisi

Berdasarkan itu, proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century sebagai isu publik (*public issue*), memiliki kandungan kriminogen, akan dapat dilihat relevansinya secara sosiologis, melalui pendekatan keterlibatan peran individu (peran pengambil dan pelaksana kebijakan) sebagai aktor kreatif dalam konsep imajinasi sosiologis (Charles Wright Mills, 1962). Berkenaan dengan hal tersebut, **penulis mengajukan 7 (tujuh) proposisi:**

- a. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah;
- b. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis;
- c. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dapat disalahgunakan;
- d. Kebijakan FPJP Bank Century dapat berdampak merugikan dan merupakan kejahatan;
- e. Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara);
- f. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif;
- g. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Hasil Penelitian

Dari ketujuh proposisi tersebut di atas, jika diabstraksikan dalam bentuk narasi, maka proposisi pada bagian ; (a), (b), (c), dan (d), akan mencerminkan jawaban pertanyaan penelitian pertama, yakni :

”Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah, yang dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century tersebut, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan”.

Sedangkan proposisi pada bagian (e), (f), dan (g), jika diabstraksikan dalam bentuk narasi, akan mencerminkan jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, yakni:

”Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (e). (Akan tetapi), kebijakan ini tidak ditempuh. (Hal ini) disebabkan karena:

1. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif (proposisi bagian -f);
2. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Pembahasan

1. Pembuatan Kebijakan FPJP Bank Century adalah Tindakan Yang Sah

Kebijakan FPJP kepada Bank Century dapat dinyatakan sebagai tindakan yang sah apabila kita hanya melihatnya dari aspek normatif dan yuridis formal saja. Mengapa demikian ? Hal ini disebabkan karena adanya kewenangan yang bersifat monopolistis yang melekat pada jabatan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang sah dari para aktor pengambil kebijakan, yang terhimpun dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. KSSK ini terdiri dari unsur-unsur Kementerian Keuangan RI di mana Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite, Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai anggota, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota dan unsur terkait lainnya disektor keuangan yang bekerja dan melakukan

tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu institusi yang terpisah dari BI belum terbentuk pada saat itu. Sehingga peran BI dalam fungsi-fungsi Bank Sentral, *Lender of the Last Resort* (LoLR), dan pengawasan serta pembinaan dan regulator selaku otoritas disektor jasa keuangan masih sangat dominan (Perry Warjiyo dan Juhro, 2017: 23).

Pada Tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat Gubernur BI Nomor: 19/ 232/GB/Rahasia, BI menetapkan PT. Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya, KSSK, melalui Keputusan Nomor 04/KSS.03/2008, tanggal 21 November 2008, menetapkan Bank Century Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik, dan menyerahkan penanganannya kepada LPS (lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Century Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: 8-9; lihat pula dalam Mas Ahmad Yani, ”*Disertasi*”, 2020 : 98 – 99; 106-107).

Rasionalitas normatif lainnya adalah, menurut Menteri Keuangan saat itu, keputusan menyelamatkan Bank Century 21 November 2008, tidak bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini. Sebab saat itu kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis global. Keputusan KSSK saat itu untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari akibat krisis tahun 1998. ”Dengan meminimalkan ongkosnya dan dikelola oleh manajemen yang baik, maka Bank Century punya potensi untuk bisa dijual dengan harga yang baik” (Lihat: Pidato Penutupan Boediono Selaku Saksi Dalam Kasus Budi Mulya, dalam: Mas Ahmad Yani, ”*Ibid.*” hal.106 – 107; dan hal.116- 117).

Rasionalitas normatif lainnya adalah, apa yang dilakukan oleh KSSK, adalah sejalan dengan rasionalitas yang berkembang dalam ranah kajian kebijakan publik dan dihayati oleh para pengambil kebijakan FPJP Bank Century. W.I. Jenkin (1978:15), misalnya merumuskan kebijakan publik sebagai :

“*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, keputusan-keputusan tersebut, secara prinsip berada dalam kewenangan kekuasaan dari

para aktor tersebut). Definisi lain yang tidak kalah luasnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Thomas R Dye (1978:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever government choose to do or not to do*” (tindakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan, bahwa pengambilan kebijakan pemberian dan pelaksanaan *bailout* dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, dilihat dari sisi yuridis formal, dan makna konsep kebijakan publik yang didefinisikan sangat terlalu luas itu adalah sah. Peluang yang sangat luas ini, pada dasarnya merupakan bentuk yang dapat menutup atau **mengisolasi** dari pandangan atau stigma bahwa perbuatan itu adalah salah, dalam hal ini terisolasi melalui alasan- alasan pembenar yang secara konseptual dan ilmiah dapat dibenarkan karena pemaknaan kebijakan publik itu sendiri yang dimaknai sangat terlalu luas itu. Hal inilah yang merupakan jawaban secara teoritis dan praktis terhadap proposisi bagian (a/1), yakni pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah.

2. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan (proposisi b/2;c/3;d/4).

Namun demikian tindakan yang sah melalui kewenangan monopolistik tersebut sekaligus akan membuka peluang yang sangat luas yang memungkinkan pula bagi para pengambil kebijakan melakukan pelanggaran hukum atau norma, atau etika, atau kaidah-kaidah yang ada. Peluang ini dapat dilihat secara teoritis dalam hubungan antara Prinsipal dan Agen dalam pola hubungan Birokrasi Negara. Sedangkan secara praktis, dapat dilihat secara utuh dalam rangkaian peristiwa kejahatan, baik yang terjadi di Unit Operasional Bank Century, di Unit Operasional pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, dan di Unit Operasional pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, yakni LPS (lihat Naskah Disertasi hal 84-102).

Menurut Rahayu dan Vishnu (2019), pada umumnya birokrasi (baca- korporasi negara), diidentifikasi sebagai sebuah instrument pemerintah selaku badan eksekutif untuk mengejawantahkan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden /Perdana menteri (dalam hal ini- Presiden Republik Indonesia-penulis), sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi. Hubungan antara Presiden dan Birokrasi pemerintahan adalah bersifat *top down* atau bersifat komando, yang dalam ranah administrasi publik, biasanya dijelaskan melalui teori principal- agen. Teori principal-agen ini menggunakan pendekatan ekonomi serta hukum.

Bentuk hubungan principal-agen ini biasanya diilustrasikan bahwa politisi sebagai prinsipal. Sedangkan agen adalah birokrat yang terikat dalam sebuah “kontrak” politik. Harapannya, birokrat sebagai agen dapat melaksanakan atau mengeksekusi sebuah kebijakan dengan hasil sesuai harapan politisi selaku prinsipal. Namun dalam praktiknya tentu tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jaminan bahwa pihak agen, dalam hal ini birokrasi akan secara otomatis benar-benar menghasilkan sebuah efek kebijakan yang efektif, seperti yang diinginkan politisi selaku prinsipal. Hal ini disebabkan, pihak agen atau birokrasi mempunyai kepentingan sendiri, terkecuali jika sistem insentif yang dibuat oleh politisi sebagai pihak principal sesuai dengan harapannya. Selain itu juga pihak birokrasi selaku agen, biasanya memposisikan diri lebih baik untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman praktiknya, sehingga mempunyai keahlian khusus untuk bidang yang dikerjakannya (Moe,1984, dalam : Amy Y.S.Rahayu dan Vishnu Juwono, 2019:7).

Pola hubungan prinsipal-agen sebagaimana uraian di atas, secara praktis dapat dilihat secara utuh dalam rangkaian peristiwa kejahatan, baik yang terjadi di Unit Operasional Bank Century, di Unit Operasional pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, dan di Unit Operasional pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, yakni LPS (lihat Naskah Disertasi hal 84-102). Peristiwa kejahatannya menyebar (*diffusion*), namun terangkai menjadi satu kesatuan (monopolistik), dan sekaligus tertutup (terisolasi) melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Kemungkinan terjadinya penyatuan (monopolistik) antara perbuatan yang sah dan sekaligus salah dan/atau menimbulkan kerugian tersebut dapat dilihat dari ; (1) aspek perbuatan, dan (2) akibat perbuatan pengambilan kebijakan.

2.1. Dari aspek perbuatan.

Dari aspek perbuatan, baik dalam proses akuisisi dan merger atas ketiga bank yang melatar belakangi proses terbentuknya Bank Century Tbk, maupun pasca merger (masa pemberian kebijakann FPJP dan pengambil alihan Bank Century oleh LPS), sangat dimungkinkan telah terjadi praktik-praktik kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), dengan cara menutupi atau mengaburkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga sifat kejahatannya tidak nampak.

Sifat kejahatan atas praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*) dalam kasus pemberian kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century tersebut, menurut hemat penulis, baru dirasakan ada, jika akibat dari penyalahgunaan wewenang atau pemberian keterangan yang tidak benar itu telah menjadi nyata menimbulkan kerugian atau perlukaan bagi pihak lain (*actual risk*). Sebab, jika tidak ada kerugian atau perlukaan bagi pihak lain, praktik-praktik penyalahgunaan wewenang atau pemberian keterangan yang tidak benar semacam itu, akan terisolasi dari stigma sebagai “kejahatan” dan tidak menimbulkan masalah, baik ekonomi, mau pun hukum positif (peraturan perundang-undangan). Dalam kerangka ini, bentuk kejahatan dari pengambilan kebijakan belum nampak ke permukaan, karena belum menimbulkan korban kerugian. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk dalam perbuatan pengambilan kebijakan/keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan, sekali pun dilakukan dengan cara curang atau melanggar etika, dan bahkan melanggar hukum, senantiasa terjadi dan dianggap lumrah. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut pada umumnya akan ditempatkan dan dipersepsi sebagai “risiko” usaha dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan teori isolasi dari Sutherland (1983:234-265).

2.2. Dari Aspek Akibat Pengambilan Kebijakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka cara yang mungkin dapat ditempuh untuk melihat tingkat kesalahan, dan kemungkinan siapa pihak yang harus bertanggung jawab baik secara moral mau pun legalitas formal dari adanya kebijakan FPJP Bank Century, adalah dengan meninjaunya terlebih dahulu dari aspek akibatnya yang menimbulkan korban secara nyata (*actual risk*). Dalam kerangka pemikiran seperti ini, maka akibat kebijakan FPJP Bank Century adalah dapat dilihat pada: seberapa besar kerugian yang menimpa korban secara nyata (*actual risk*) dari akibat kebijakan ini. Korban nyata dari akibat kebijakan ini adalah: (1) negara melalui peran LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century; dan (2) Para Nasabah Penyimpan Dana (penabung/deposan).

Dalam hal ini, korban nyata berupa kerugian keuangan negara dapat dilihat melalui kerugian yang terjadi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara faktual finansial, kerugian tersebut merupakan selisih jumlah dana yang diberikan LPS dalam bentuk FPJP sebesar total PMS, yaitu Rp.6,7 Trilyun + Rp.1,4 Trilyun = Rp.8,1 trilyun, dikurangi hasil

penjualan pada J.Trust sebesar Rp.4,4 Trilyun = Rp.3,7 Trilyun (Azhar Zain:2016:4-5). Bandingkan dengan hasil perhitungan BPK, kerugian negara di kasus Century Rp. 7,4 T, bukan Rp. 6,7 T. Sedangkan kerugian yang menimpa para penyimpan dana, akibat pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century, juga dapat dilihat dari para nasabah Bank Century yang mengalami kerugian dalam peristiwa kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Operasional Bank Century, sebagaimana yang dialami antara lain oleh ibu Gayatri dan keluarga sebesar Rp. 69 milyar (wawancara tanggal 7 Februari 2019), Go Linawati dan kawan-kawan keseluruhannya sebesar Rp.+ 45 milyar (lihat putusan MA nomor 2838K/Pdt/2011), dan pak Wahyudi sebesar + 70 milyar (lihat putusan MA Nomor 1131 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015: Halaman 11-12-13 dan 82).

Bahwa sampai saat ini, kecuali korban atas nama Wahyudi yang telah memperoleh sebagian penggantian kerugian dari Bank Century, masih terdapat sekelompok nasabah yang menjadi korban akibat dirugikan secara langsung baik finansial, waktu, dan tenaga, atau fisik dan mental karena belum menerima haknya sampai saat ini, sekalipun gugatan mereka terhadap Bank Century dimenangkan. Dengan demikian secara kuantitatif dapat dilihat tingkat kerugiannya (lihat putusan MA nomor 2838K/Pdt/2011: 11-12-13).

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah oleh karena ada kewenangan monopolistis. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century tersebut, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan, karena kemungkinan menyatunya (berhimpitan atau berbauran) antara perbuatan/tindakan yang sah dengan tindakan yang tidak sah senantiasa terjadi.

Hal inilah yang merupakan jawaban secara teoritis dan praktis, terhadap proposisi bagian (2), yakni pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis berdasarkan pola hubungan principal – agen yang bersifat *top-down* (dari pemilik kekuasaan tertinggi - kepada pelaksana kebijakan), dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan (proposisi **b/2;c/3;d/4**).

Berkenaan dengan hal itu, dan untuk melihat/menentukan apakah kebijakan FPJP Bank Century yang sah tersebut secara legalitas formal, merupakan bentuk yang dapat dikategorikan

sebagai tindakan yang mengandung unsur kejahatan (tidak sah) atau tidak, maka uraian berikut dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3. Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century Sebagai Kejahatan Negara.

Kebijakan FPJP Bank Century sebagai bentuk kejahatan (kejahatan negara dalam hal ini), adalah dapat dilihat melalui cara falsifikasi terhadap proposisi selanjutnya pada bagian berikut, yakni : (proposisi bagian – **e/5**) Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara). Akan tetapi alternatif ini tidak ditempuh oleh para pengambil kebijakan (cara /teknik falsifikasi). Hal ini disebabkan karena : (proposisi bagian – **f/6**) yakni : Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif; dan (proposisi bagian – **g/7**), yakni : Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Diketahui, bahwa pemberian *bailout* atau dana talangan dalam bentuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan, adalah sebagai bentuk kebijakan publik, yang ditempuh untuk mengatasi bank (century) yang pada saat itu diputuskan, berada dalam posisi gagal bayar berdampak sistemik. Kebijakan ini, sebagaimana dikemudian hari kita ketahui bersama, menimbulkan kegoncangan dan isu-isu spekulatif di tengah masyarakat tentang adanya praktik-praktik korupsi-kolusi-dan nepotisme dalam hubungan patron klien antara birokrasi kekuasaan negara dengan para pemangku kepentingan yang berada dalam entitas Bank Century. Pertanyaannya adalah mengapa isu-isu semacam itu timbul? Hal itu dapat dilihat dari uraian berlandaskan pada proposisi bagian (**e/5**), (**f/6**), dan (**g**) berikut ini.

Berdasarkan proposisi (**e/5**) di atas, dapat dikemukakan bahwa *bailout* (dana talangan) yang di dalam arti sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pemberian bantuan yang lumrah terjadi dalam suatu aktifitas perekonomian (lihat Aziar Zain :2016: 11-12), akan dapat dinilai tidak layak, jika aktivitas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan, norma, kepatutan, atau etika, serta berakhir dengan timbulnya korban (kerugian materil dan imateril) pada salah satu pihak.

Menurut Zain (2016:14), untuk perusahaan yang berbentuk bank, dana *bailout* umumnya dicatat pada sisi ekuitas untuk menambah modal. Hal itu disebabkan bank terikat dengan ketentuan yang mewajibkan besaran modal tertentu (*Capital Adequasi Ratio* atau Rasio Kecukupan Modal). Meningkatnya permodalan akan sangat membantu bank dalam mendukung operasionalnya. Itulah sebabnya proses seperti itu seringkali disebut sebagai Rekapitalisasi. Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang di-*bailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengetatan biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaan (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana *bailout* yang dikeluarkan. Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan.

Contoh dengan persyaratan yang amat ketat ini, misalnya *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat akibat krisis besar yang terjadi pada tahun 2008 kepada sejumlah perusahaan termasuk perbankan (Zain, 2016: 33-34). Di Amerika Serikat, setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Kongres Amerika Serikat pada bulan Oktober 2008 menyetujui pemberian *bailout* sebesar US\$700 milyar melalui sebuah program yang dinamakan *TARP* (*Trouble Asset Relief Program*). *Bailout* diberikan dengan persyaratan sangat ketat, antara lain :

- Penerima harus membayar atau mengembalikan dana *bailout TARP*, pokok ditambah bunga dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disepakati- umumnya berjangka waktu 10 hingga 20 tahun;
- Penyelesaian asset-asset bermasalah dilakukan di bawah pengawasan pemerintah;
- Selama menggunakan dana *TARP*, perusahaan dilarang memberikan bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan, serta dilarang membagikan deviden.

Tidak semua perusahaan atau bank yang mengalami krisis memperoleh bantuan dana *bailout*. Hanya perusahaan dan bank yang benar-benar layak yang dibantu dengan dana tersebut. Sebagai gambaran, jumlah perusahaan dan bank yang di-*bailout* adalah 640 perusahaan. Sedangkan pada periode yang sama, sebanyak 153 bank bermasalah tetap ditutup atau dilikuidasi. Perusahaan penerima dana *TARP* yang tergolong besar di Amerika Serikat antara lain adalah : American International Group Inc (US\$ 182 milyar), Fanni Mae (US\$ 84 milyar), General Motor Corp (US\$ 50 milyar), JP Morgan (US\$ 25 milyar), Wells Fargo (US\$ 25

milyar), Freddi Mac (US\$ 10 milyar), Goldman Sach Group Inc (US\$ 10 milyar), Morgan Stanley (US\$ 10 milyar).

Hal yang menarik, dalam waktu relatif singkat, hampir seluruh perusahaan penerima dana *TARP* telah mencicil atau mengembalikannya kepada pemerintah. Bahkan beberapa di antaranya telah mengembalikan sepenuhnya. Upaya penerima *bailout* untuk mengembalikan dan melunasi dana *TARP* terutama karena termotivasi untuk membebaskan dari aturan ketat *bailout*, yaitu larangan untuk membagikan bonus kepada pejabat eksekutif dan karyawan perusahaan yang di-*bailout*. Hal yang mengagumkan, bahwa pada akhir tahun 2012, *The Fed* sebagai pelaksana program dana *TARP* mengumumkan telah memperoleh surplus atau keuntungan dalam mengelola dana untuk mem-*bailout* sejumlah perusahaan dan bank.

Hal yang menarik lainnya dalam pengelolaan program dana *TARP*, *adalah* bahwa selama program berjalan, terdapat lembaga swadaya independen bernama *Pro-Publica* yang secara rutin melakukan investigasi, memonitor, serta mengumumkan kepada masyarakat setiap dollar penarikan atau pelunasan dana *TARP*.

Menurut Laporan *Pro-Publica* per – Maret 2014, posisi program dana *TARP* adalah sebagai berikut :

- Dari total 640 perusahaan penerima *bailout*, 28 diantaranya telah mengembalikan sepenuhnya dana *TARP*;
- Beberapa perusahaan menerima *TARP* tidak secara sekaligus, melainkan dalam beberapa kali penarikan hingga pertengahan tahun 2010;
- Saldo pemakaian dana *TARP* adalah sebesar US\$ 615 milyar. Sedangkan jumlah total yang telah dikembalikan adalah sebesar US \$ 387 milyar, termasuk pendapatan bunga serta biaya lainnya.

Konsep-konsep tersebut di atas, nampaknya tidak menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, yang seharusnya menjadi pengetahuan dasar dan kompetensi mereka selaku otoritas pengambil kebijakan (kesadaran individu mau pun kolektif mereka). Hal ini dalam konteks sosiologi, misalnya, dapat dikaitkan pada konsep imajinasi sosial Charles Wright Mills (1962) and the Concept of “*craftsmanship*”, *Personal Trouble and Public issues in the Housebuilding Industry*, *Labour & Industry: a Journal of the Social*

Economic Relation of Work, 7 (3) pp.67-83 (lihat Ari Wahyu Prananta, 2017, “Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftsmanship* C Wrigth Mills: *Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135), mengemukakan tentang peran kaum intelektual (*intellectual craftsmanship*) dalam konteks penegakan kesadaran dilema etik secara empiris, dimana kaum intelektual memiliki peran individu yang bebas dalam melihat perannya dari sebuah makroskopik dan molekuler. Namun nampaknya, konsep imaginasi social dari C.W.Mills, tidak dikenal dan tidak dihayati sebagai kesadaran individu mau pun kolektif di antara mereka. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional menjadi juga terabaikan dalam hal ini. Data- data menunjukkan hal tersebut, misalnya:

Pada rapat DGI, 20 November 2008 ini, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikururkan BI senilai Rp689 miliar.

"Siti Chalimah Fadriah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank, tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.

Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya, menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

"Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.

Berdasarkan data /informasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, kondisinya justru mencerminkan adanya pengabaian terhadap alternative (pilihan) kebijakan yang berpotensi tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Hal ini berarti bahwa, sebenarnya terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank

Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara) (proposisi bagian – e/5). Akan tetapi alternatif ini tidak ditempuh oleh para pengambil kebijakan (cara /teknik falsifikasi). Hal ini disebabkan karena :

1. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif (proposisi bagian – f/6); dan
2. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan (proposisi bagian – g/7).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa :

1. Dalam menyikapi kondisi gagal bayarnya Bank Century, pemberian *bailout* dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam bentuk FPJP, dan PMS kepada Bank Century oleh Otoritas Pengambil Kebijakan adalah merupakan pilihan satu-satunya yang dihasilkan dalam rapat pengambilan kebijakan tanggal 20 November 2008, dengan alasan Bank Gagal Berdampak Sistemik yang terkesan dipaksakan.
2. Kebijakan itu ternyata dikemudian hari disalahgunakan oleh Bank Century, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan negara (hasil audit BPK menyebutkan, kasus ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp.7,4 trilyun).
3. Kebijakan yang dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara ini tidak dijadikan dasar pertimbangan pokok dalam proses pengambilan keputusan oleh Otoritas Kebijakan. Hal itu disebabkan karena :
 - a. Pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP kepada Bank Century dengan skema PMS oleh LPS, tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif, yang bersifat legal formal, ilmiah, dan teknis.
 - b. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP Century dengan skema PMS, terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.
4. Bahwa untuk melihat kandungan atau sifat kejahatan dari kebijakan pemberian FPJP oleh otoritas yang sah, harus dilihat dari peristiwa kejahatan yang terjadi di Unit

Operasional Bank Century, dan yang terjadi di unit operasional LPS sebagai pelaksana kebijakan.

5. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat jahat. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk kebijakan FPJP Bank Century menjadi kejahatan yang dapat dilihat secara nyata, karena menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
6. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masing-masing Unit Operasional tersebut, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan atas pengambilan dan pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century, tidak terlihat secara sempurna, karena peristiwa kejahatannya menyebar (*diffusion*) pada masing-masing otoritas sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Demikian kesimpulan hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan penelitian di atas.

Saran/ Rekomendasi

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang pada saat penanganan krisis keuangan Bank Century tahun 2008-2014 belum terbentuk, terutama berkenaan dengan pengendalian kejahatan perbankan secara formal dalam sistem peradilan pidana atas kasus-kasus sejenis Bank Century, perlu diusulkan/direkomendasikan adanya ketentuan aturan tambahan/perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan, misalnya dengan memasukkan klausula sebagai tambahan Pasal 48, menjadi ditambahkan sebagai berikut:

Apabila PMS/ Bank Perantara yang akan dijual pada saat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ini, sampai pada pilihan terakhir yakni terjadi selisih kurang dari PMS yang diterima dalam rangka pendirian, pengoperasian, dan/atau pengakhiran atau penjualan Bank Perantara, maka pengambilan kebijakan untuk menjual PMS dalam wujud Bank Perantara oleh LPS, harus dilakukan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, setelah memperoleh persetujuan/izin “prinsip” dari DPR-RI. (Izin prinsip dimaksudkan disetujui terlebih dahulu karena dalam rangka mengatasi situasi darurat).

Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa pengambilan kebijakan ini, sesuai peraturan tersebut di atas tidak dapat dituntut secara yuridis formal, baik perdata mau pun pidana. Akan tetapi, jika dikemudian hari ternyata kebijakan tersebut dinilai salah, karena misalnya, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar, atau terindikasi adanya penyimpangan, DPR-RI, tetap dapat menjalankan perannya sesuai fungsi dan kewenangan yang melekat dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan yang lebih besar dan lebih luas. Demikian, semoga bermanfaat, terima kasih.

Depok, 19 Maret 2020, yang diubah menjadi tanggal 4 Juni 2020, karena protocol Covid 19.

Daftar Pustaka/Referensi

Abdul Wahab, Solichin, (2017), "*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke-Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*", PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Cresswell, John W., (2016), "*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*", edisi ke-4 dalam Bahasa Indonesia cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dye, Thomas R, (1978), "*Understanding Public Policy*", New Jersey:Prantice Hall, Engelwood Cliff, dalam: Solihin Abdul Wahab (2017), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke-Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*", PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Friedman, Lawrence M., (1975), "*The Legal System, A Social Science Perspective*", Russel Sage Foundation.

Jenkins, W.I., (1978), "*Policy Analysis*", Oxford, Martin Robertson, dalam : Solihin Abdul Wahab (2017), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke-Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*", PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Moe, Terry M, 1984, dalam : Amy Y.S.Rahayu dan Vishnu Juwono, (2019) "*Birokrasi & Governance, Teori, Konsep, dan Aplikasinya*", Rajawali Pers, Depok, Indonesia.

Rahayu, Amy YS dan Juwono, Vishnu, (2019), "*Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*", Rajawali Press, Jakarta.

Sutherland, Edwin H., *With an Introduction By Gilbert Geis and Colin Gof* (1983), "*White Collar Crime, The Uncut Version Edwin H.Sutherland*", Yale University Press, New Haven and London.

Warjiyo, Perry, dan Juhro, Solikin M., (2017), "*Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*", Rajawali Pers, Depok, Indonesia.

Yani, Mas Ahmad, (Juni 2020), “*Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian Bailout Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)*”, Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi S3 Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Zain, Aziar., (2015) , “*Bom Waktu Utang Bail Out*”, Mer-C Publishing: Jakarta.

Jurnal

Mills, Charles Wright, (1962) and the Concept of “*Craftsmanship*”, *Personal Trouble and Public Issues in the Housebuilding Industry, Labour & Industry: a Journal of the Social Economic Relation of Work*, 7 (3) pp.67-83, dalam : Ari Wahyu Prananta, (2017), “Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftmanship* C Wrigth Mills: *Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135).

Artikel Lain /Liputan/Berita/Dokumen

Berita Tentang Tahapan Akhir Proses Penjualan Bank Mutiara oleh LPS: RUPSLB ini merupakan tahapan akhir dari proses penjualan PT. Bank Mutiara Tbk., yang telah dimulai sejak tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang LPS nomor 24 tahun 2004 pasal 42, LPS wajib menjual PT. Bank Mutiara Tbk., paling lambat enam tahun sejak dimulainya penanganan oleh LPS, yakni akhir bulan November tahun 2014. (diakses tanggal 9Desember2018:11:22:AM: http://lps.go.id/en/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/siaran-pers-nomor-press-19-sekl-2014).

Berita Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait *Bailout* Bank Century : MK Telah Putuskan *Bailout* Century Tak Timbulkan Kerugian, teregister dengan Nomor:145/PUU-VII/2009 di daftar perkara MK; (politikindonesia.com, Sabtu (21/12/2013; diunggah tanggal 28 November 2018 : 16:16 AM).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VII/2009: <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20PUU%20145-VIII-2010.pdf>

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2838 K/Pdt/2011, Pemohon Kasasi PT. Bank Century, TBK Cq (sekarang PT.Bank Mutiara TBK) Pusat Jakarta, melawan :Termohon Go Linawati dan Kawan-kawan, dan Turut Termohon PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1131 K/Pdt/2015, Pemohon Kasasi (1) Lembaga Penjamin Simpanan,dan (2) PT. Bank Mutiara Tbk; Melawan : Termohon Wahyudi Prasetyo, dan Turut Termohon PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, Tbk.

Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: <https://www.idnfinancials.com/>

Peraturan Perundang-Undangan Terkait :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

--